



**Journal of Government Science Studies**  
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>  
Vol. 2 No. 2, Oktober 2023, pages: 124-139  
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461  
<https://doi.org/10.53730>



## Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah

Aldy Pelu<sup>a</sup>, Jusuf Madubun<sup>b</sup>, Marno Wance<sup>c</sup>

Email Corespondensi: [aldy1fisipunpatti@gmail.com](mailto:aldy1fisipunpatti@gmail.com)

Manuscript submitted: 02-05-2023, Manuscript revised: 04-05-2023., Accepted for publication: 10-10-2023

**Keyword:**  
Service Accountability  
1;  
Minimum Disclosure 2;  
Institutional  
Communication 3.

**Kata Kunci:**  
Akuntabilitas  
Pelayanan 1;  
Minimya Keterbukaan  
2;  
Komunikasi  
Kelembagaan 3.

**Abstract:** Weak public service accountability, the Hilla State Government is slow, unresponsive and lacks openness to the public. So that the implementation of good governance can provide development in aspects of service to the community. The research method used is descriptive qualitative with an in-depth interview approach. The research findings are (1). accountability, participation, law enforcement need to be a form of improvement for the development of Hilla State development. (2). Synergy, cooperation between the community, the government needs to build continuous institutional communication for future development.

**Abstrak:** Lemahnya akuntabilitas pelayanan publik Pemerintah Negeri Hilla yang lambat, kurang responsif serta minimnya keterbukaan kepada masyarakat. Sehingga penerapan *good governance* dapat memberikan pengembangan pada aspek pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam. Adapun temuan riset yaitu (1). akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum perlu menjadi bentuk perbaikan untuk pengembangan pembangunan Negeri Hilla. (2). Sinergitas, kerja sama antara masyarakat, pemerintah perlu dibangun komunikasi kelembagaan secara terus menerus untuk pembangunan kedepannya.

<sup>a</sup> <sup>b</sup> <sup>c</sup> Ilmu Pemerintahan,  
Universitas Pattimura, Indonesia

## 1 Pendahuluan

Desa selalu digambarkan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, umumnya bekerja di sektor pertanian, ikatan sosial, adat, dan tradisi mereka masih kuat. Kata “Desa” berasal dari bahasa sansekerta yaitu “Deca” yang memiliki arti tanah air, tanah kelahiran, atau tanah asal. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tentang desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Pemerintah Daerah terdapat hubungan antara desa dengan pemeritahan di atasnya di mana dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut, keputusan tentang desa bukan lagi kewenangan pemerintah pusat melainkan wewenang pemerintah Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Hal ini menjadi kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mencakup antara lain, urusan pemerintahan yang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. menjadi kewenangan kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Adapun beberapa pendapat mengenai definisi desa menurut para ahli, sebagai berikut: Menurut Sutardjo, desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut Bintarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial,ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Idealisme pelayanan public (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2020), kekuatan-kekuatan raja dalam proses pemilihan (Touwe, Tuanaya, Wance, 2020), konflik pemiliha kepala desa (Wance, Ibrahim, 2019), aspirasi masyarakat (Lessy, Tuanaya, Wance, 2021), penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan (Wance, Muhtar, Kaliky, 2020), peran Lembaga adat dalam pemilihan (Haji, 2022).

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki otoritasnya sendiri sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Desa pasti juga memiliki pemerintah desa yang bertugas membuat peraturan, menjaga, serta menjalankan desa supaya kehidupan warga menjadi teratur dan tertib Aparat pemerintah desa dipilih secara langsung oleh rakyat desanya sendiri sebagai wujud bahwa kita hidup di negara demokrasi dimana masyarakat ikut andil dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah desa adalah salah satu elemen penting dalam sebuah pemerintahan desa karena memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Pemerintah desa merupakan bagian dari unsur pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat pemerintah desa lainnya yang berada dibawah naungan kepala desa. Pemerintah desa dituntut agar dapat mengembangkan dan mengelola masyarakat beserta segala sumber daya yang dimiliki secara baik (*Good Governance*), tetapi tetap demokratis dan juga desentralistis. Menurut Noya (2022), keterlibatan masyarakat dalam mengawal pembangunan (Noya, 2022).

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMN dan kerjasama antar desa. Kepala desa tentu memiliki aparatur desa atau perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Sekretaris Desa adalah ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, melaksanakan urusan surat menyurat, dan laporan serta melaksanakan urusan keuangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, ayat . Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah desa atau unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atau Walikota kepada daerah tingkat II atas usul kepala desa. Kepala Dusun dibentuk berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa: RT dan RW. Masa jabatan seorang kepala dusun paling lama adalah sekitar lima tahun, mengikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini.

Pemerintah desa harus kerja sesuai dengan aturan pedoman berdasarkan konstitusi atau undang-undang yang telah dibuat khusus untuk mengelola dan menangani urusan pemerintahan desa. Aparat Pemerintah desa merupakan bagian penting dalam pemerintahan desa karena pemerintah desa adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan berperan untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa. Prestasi dan keberhasilan aparatur desa dalam kinerjanya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi untuk bekerja, budaya desa, budaya organisasi, budaya kerja, lingkungan kerja, dan adanya persaingan. Persaingan dalam memperoleh prestasi dan keberhasilan dalam kerja serta pengakuan dari orang lain dapat mendorong dan menjadi motivasi bagi seseorang dalam bekerja. Persaingan dalam memperoleh prestasi kerja tentu merupakan persaingan yang sehat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat dari perkembangan pembangunan, pelayanan publik yang diberikan, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak luput dari kinerja dan usaha aparatur desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara melalui aparturnya wajib melayani setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara, yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan kebutuhan dasar. Warga negara menginginkan penyelenggaraan negara yang *good governance*, yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Kedudukan desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Maka pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Namun pada kenyataannya masih banyak pemerintah desa yang kurang berjalan secara efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan karena permasalahan komunikasi. Menurut Tierney dan James T. Minor (2004) dalam jurnal *A Cultural Perspective on Communication and Governance* menyatakan "*Communication is not a cure-all for the current woes that confront those involved in shared governance, but a concern for organizational reform must be balanced with an awareness of the communicative codes within the*

*workplace.*" ( Komunikasi adalah tidak obat-semua untuk saat ini thr kesengsaraan yang menghadapi mereka yang terlibat dalam 2pemerintahan bersama, tetapi kekhawatiran untuk reformasi organisasi harus diseimbangkan dengan kesadaran kode komunikatif dalam tempat kerja).

Hampir semua aparat pemerintahan paham tentang komunikasi namun tidak semuanya memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan fungsi-fungsi utama pemerintahan yang mencakup pelayanan, pemberdayaan, dan bersama-sama masyarakat mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan pihak lain secara ilegal(Hasan, 2005). Pemerintahan berlangsung dari tataran tinggi sampai pada tataran rendah, salah satu tujuan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam tataran rendah bisa dilihat pada sistem pemerintahan desa.Penyelenggaraan pemerintahan di desa mendasari bahwa desa memiliki peran penting untuk mensejahterakan masyarakat, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Menurut Komalasari dkk (2009) dalam jurnal *public service motivation* dan *organizational citizenship behavior* terhadap Kinerja Pemerintahan menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kinerja organisasional bisa diawali dengan meningkatkan kinerja individual, kinerja individual dipengaruhi oleh banyak aspek termasuk didalamnya aspek motivasional secara personal, aspek motivasional adalah public service motivation, organizational citizenship behavior, kepuasan kerja dan komitmen organisasional.

Perkembangan pemerintahan saat ini telah mengalami banyak perubahan. Antara lain : mengenai tugas serta fungsi pemerintah dalam memberdayakan segala sumber daya yang dimiliki untuk dapat unggul dalam bersaing dan tetap bertahan, maka pemerintahan desa harus adaptif dan lebih fleksibel, sedangkan untuk mencapai tujuan pemerintahan tersebut diperlukan komunikasi sebagai sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa sebagai wujud demokrasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan dijumpai penulis dalam pengamatan awal di lokasi penelitian menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi secara horisontal antar perangkat 3 desadan komunikasi vertikal sosialisasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan pebedaan sikap dalam menjalankan pemerintahan. Perbedaan persepsi antar perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan selayaknya dijumpai secara proporsional dan bertanggung jawab oleh aparat desa. Sesuai masalah yang dijumpai penulis yaitu Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Good Governance,mengutip dari beberapa pendapat masyarakat desa Hila bahwa ada proyek pembangunan desa mengalami hambatan dalam pelaksanaan di lapangan yaitu dana desa yang dialokasikan,belum di informasikan secara transparan dan juga sikap pro-aktif dari masyarakat tidak didukung oleh kebijakan yang berkesinambungan sehingga pemanfaatan efektivitas dana dan waktu dalam menjalankan program pembangunan kurang berjalan dengan baik.Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan sikap apatisme masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Hila kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Kasus di atas menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi pemerintah desa dan masyarakat Desa, maka sangat perlu adanya human relations dalam sistem manajemen disuatu lembaga sudah layaknya dilakukan secara optimal oleh pemerintahan. Tujuan human relations adalah untuk mensinergikan segala sumber daya yang dimiliki agar pemerintahan mampu menghasilkan timbal balik yang positif dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif dan efisien sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Human relations sebagai langkah utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu berkomunikasi dan berkoordinasi secara manusiawi, dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat pegawai sebagai pelayan masyarakat sehingga pegawai pemerintahan desa terutama mampu menggunakan komunikasi yang efektif kepada masyarakat umum atau public relations. Sedangkan Fungsi public relations menurut Bertrand R. Canfield dalam bukunya *Public Relations, Principles and Problems* mengemukakan tiga fungsi public relations yakni: mengabdikan kepada kepentingan umum, memelihara komunikasi yang baik dan menitik-beratkan moral dan tingkah laku yang baik Human Relations merupakan hal yang penting dalam kesuksesan suatu kegiatan apapun, Terutama dalam suatu organisasi pemerintahan ataupun pekerjaan.Hubungan antara manusia yang baik akan menciptakan suatu keharmonisan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Ditinjau dari ilmu komunikasi, “hubungan manusiawi itu termasuk kedalam komunikasi antarpersona (interpersonal communication) sebab berlangsung pada umumnya antara dua orang secara dialogis” (Effendy, 2015). Manusia merupakan individu yang berbedabeda maka secara langsung atau tidak langsung akan menciptakan permasalahan besar maupun kecil.

*Good Governance* dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dengan baik, bersih, teratur dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, *Good Governance* baru mulai benar-benar di terapkan pada era awal Reformasi karena pada saat itu telah terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi harus berjalan dengan bersih, oleh karena itu *good governance* telah menjadi salah satu alat Reformasi yang diterapkan secara mutlak dalam pemerintahan yang baru. *Good Governance* sebagai suatu gerakan adalah segala daya upaya untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Gerakan karena intansi-intansi di Indonesia masih sering menggunakan pelayanan yang berlandaskan pada kebiasaan, salah satunya di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku tengah, dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan saya kepada beberapa masyarakat di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku, mereka mengatakan bahwa kinerja aparatur desa Hila belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari penanganan urusan pembuatan surat menyurat yang memakan waktu cukup lama dan arah pelaksanaan pemerintah Desa masih belum transparan dan akuntabel.

Pemerintah desa di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku terdiri dari Pejabat desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, RW, dan RT. Pelayanan yang dapat diberikan aparatur desa kepada masyarakatnya antara lain memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dengan membentuk kelompok ronda malam dan siskamling, pembangunan desa, membangun persatuan antar masyarakat desa dengan menggerakkan gotong royong.

**Tabel 1**  
**Jumlah aparatur desa di Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah**

No		Jumlah
1	Pejabat desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kepala Urusan	3
4	Kepala Seksi	3
5	Kepala Dusun	3
	Total	11

Sumber : Kantor Desa Hila,2022

Berdasarkan data dari tabel diatas, aparatur desa di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah *Good Governance* di Desa Hila dalam penerapannya masih belum berjalan semestinya, berdasarkan hasil wawancara saya yang dilakukan dengan salah satu aparat desa Desa Hila, bahwa di desa ini para aparat desa mengaku masih kebingungan dan kesulitan dalam mengelola desa sendiri atau bisa di katakan dengan cara yang mandiri sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Para aparat Desa Hila ini masih kebingungan untuk mengelola desa dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dikarenakan para aparat desa belum benar-benar memahami apa saja yang diperlukan serta apa saja yang harus dilakukan dalam menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya bimbingan atau pembinaan dan pengarahan awal dari pemerintah pusat sehingga hal ini membuat aparatur desa menjadi kesulitan dalam menciptakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Meski begitu, para aparatur desa di Desa Hila ini mengaku saat ini sedang berusaha mempelajari untuk memahami apa saja yang perlukan dalam menciptakan sebuah tata kelola

pemerintahan yang baik, bersamaan dengan itu aparatur Desa Hila juga sedang berusaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan dengan realita yang saya temui pada peran pemerintah desa, yang terjadi di desa Hila kecamatan Leihitu kabupaten Maluku tengah, hal ini berdampak dari indikasi berupa. (1). kemampuan dan pengetahuan aparatur pemerintahan Desa Hila yang belum menguasai tata kelolah pemerintahan ,sehingga program infrastruktur Desa masih bersifat tertutup seperti program pembangunan jalan tani dari tahun 2019-sekarang belum terselesaikan dan tidak ada keterbukaan anggaran mengenai program tersebut kepada masyarakat Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. (2). Proses penggunaan dana Desa yang belum efektif. (3). Kwatitas produk produk Hukum Desa di Desa Hila seperti teknis penggunaan dana Desa dan pelayanan publik dikantor yang diterapkan masih belum memberi arah pelaksanaan pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel di Desa Hila kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku tengah (Sumber, Hasil Observasi Awal, 2022).

## 2 Metode Penelitian

Metode merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. Kebenaran tersebut merupakan tujuan, sementara metode itu adalah cara. Penggunaan metode dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan benar-benar berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, metode dapat diartikan pula sebagai prosedur atau rangkaian cara yang secara sistematis dalam menggali kebenaran ilmiah. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur dan tertib, baik mengenai prosedurnya maupun dalam proses berfikir tentang materinya (Nazir dan Martini dalam Prastowo, 2011). Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitan yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelas kan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012) “penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keberhasilan suatu penelitian itu berujung pada metode apa yang dapat kita ambil sebagai suatu petunjuk arah kita dalam melakukan suatu penelitian. Sebuah metode mempunyai proses arahan untuk mengarahkan kita sebagai peneliti dalam melakukan penelitian agar dapat sesuai dengan tujuan dani penelitian itu sendiri, oleh sebab itu diharuskan agar setiap peneliti memiliki ketelitian dalam mengambil sebuah metode yang akan dipergunakan dalam sebuah penelitian. Bentuk dari penelitian ini yaitu merupakan studi deskriptif, yang memfokuskan penelitian pada peran aparatur negeri dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan negeri di wilayah negen Hila Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Metode penelitian studi deskriptif digunakan oleh penulis karena dipandang penelitian ini memerlukan validitas data yang memerlukan tahapan yang sangat mendalam. Oleh sebab itu peneliti menggunakan metode ini dikarenakan hal-hal yang diambil oleh peneliti merupakan suatu objek penelitian yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah lampau atau yang fenomena yang sedang tenadi yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur diah untuk menjawab masalah yang aktual. Peneliti merasakan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian Ini ialah metode penelitian studi deskriptif, karena dengan menggunakan metode ini peneliti dapat menggambarkan secara detail mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Study Kasus Di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah).

## 3 Hasil dan Diskusi

Dalam pengumpulan data pada proses penyusunan skripsi ini, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara kepada Aparatur Negeri untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan serta pengelolaan pemerintah desa. Sesuai dengan judul penelitian yakni mengenai “peran

pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* (Study kasus Negeri Hila Kecamatan Leihittu Kabupaten Maluku Tengah), maka informan utama yang dituju oleh peneliti untuk melakukan proses pencarian serta pengumpulan data ialah Pejabat Pemerintah Negeri Hila, Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan dan masarakat Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Dalam wawancara yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dengan tema yang sesuai dengan judul penelitian yakni peran pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* (Study kasus Negeri Hila Kecamatan Leihittu Kabupaten Maluku Tengah. Sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya, aparatur desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan yang baik di tingkat desa. Dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagai pemerintah Desa, juga tidak terlepas dari penilaian serta pelaporan mengenai proses perjalanannya dalam melaksanakan tugas untuk menjalankan tata kelola terhadap pemerintahan desa. Maka dalam penelitian ini, untuk mengukur serta mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan juga cara mengelola pemerintahan desa, peneliti menggunakan konsep atau teori *good governance* sebagai pisau analisa atau landasan analisa untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan poin-poin yang ada dalam teori *Good Governance*.

#### **Kinerja Pemerintahan Desa di Negeri Hila Kecamatan Leihittu Kabupaten Maluku Tengah.**

Menurut amin sopaliu selaku pejabat Negeri Hila dalam wawancarnya:

“Bini nyong, peran pemerintah Negeri Hila dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah semaksimal mungkin, yang di amanatkan sesuai dengan Undang-undang tentang Desa. Hambatan untuk penerapan Good Governance pada Pemerintah Desa yaitu masalah pendanaan dalam pelaksanaan di berbagai kegiatan desa dari pihak Kabupaten di karenakan keterlambatan ADD (Angaran dana desa). Upaya saya selaku pemimpin tentunya untuk mengatasi hambatan tersebut dan terus mengupayakan dengan peningkatan kapasitas Perangkat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pembentukan kerjasama dengan baik antar Desa ataupun Dusun. (Hasil wawancara tanggal 05 Agustus 2022, oleh pak pejabat Negeri Hila)”

(Berdasarkan hasil wawancara 05 Agustus 2022)

Pemerintah negeri sangat mengupayakan untuk mewujudkan *good governance* di negeri hila, namun di lihat kondisi masyarakat pada saat ini yang sebagian besar masih acuh tau dengan program-program yang di rancang untuk kemajuan Negeri, namun kami pemeneg tetap mentransparansikan kegiatan serta program program kami kepada seluruh masyarakat negeri hila sesuai undang-undang No 6 tahun 2014 (Wawancara patty mony selaku Sekretarias Negeri Hila)

(Sedangkan wawancara 05 Agustus 2022, dari MF Kasi Pemerintahan)

Khususnya di negeri hila untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terbuka tentunya ada pelatihan keilmuan bagi kami oleh pejabat Negeri dalam memaksimalkan bidang masing-masing demi kemajuan kesehjtraan pada umum, di lain sisi di menurut saya negeri hila sudah merupakan negeri yang sangat maju dalam pemerintahan pejabat sekarang di karenakan dari sesi pembangunan dan ekonomi, sehingga negeri hila di katagorikan sebagai ibu kota kecamatan leihitu (Hasil wawancara 05 agustus 2022)

Hasil wawancara penulis di atas dapat di cermati Peran Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* (Study kasus Negeri Hila Kecamatan Leihittu Kabupaten Maluku Tengah. Terus di upayakan oleh aparatur desa dengan cara merangkul masyarakat dalam bentuk mewujudkan *good governance*, sehingga perkembangan dan kesejahteraan negeri Hila semakin maju dan Baik

#### **Kemampuan dan pengetahuan pemerintah Desa**

Pengetahuan merupakan hasil dari usaha manusia untuk tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, insaf, mengerti, dan pandai (Salam, 2003). Menurut Taufik (2007) pengetahuan merupakan penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya). Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Menurut Bloom dan Skinner pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan kembali apa yang diketahuinya dalam bentuk bukti jawaban baik lisan atau tulisan, bukti atau tulisan tersebut merupakan suatu reaksi dari suatu stimulasi yang berupa pertanyaan baik lisan atau tulisan (Notoatmodjo, 2003).

Kemampuan mengetahui yang dimaksud merupakan kemampuan untuk mengetahui tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa, termasuk ke dalam kemampuan mengetahui ini adalah mengingat kembali yang telah dipelajari atau rangsangan yang telah diterima, seperti mengingat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diberikan. Kemampuan mengetahui ini merupakan kemampuan mengetahui yang dimiliki aparatur Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dalam pelayanan administrasi kependudukan.

**Tabel 4.3**  
**pengetahuan dan kemampuan**

Nama/Jabatan	Pengetahuan	Pengalaman Kepemimpinan
Pejabat negeri Hila Amin Sopaliu	Sarjana Filsafat Islam Magister Study Islam	Pernah menjabat kepala UPTD thn 2015-2017, Kepala kecamatan Leihitu dari tahun 2018- sekarang
Sekretaris negeri Hila Patiala Mony	Sarjana kesehatan masyarakat	Pernah menjabat kepala Puskesmas Negeri Hila tahun 2018- 2020
Seksi pemerintahan M. Likur Launuru	Sarjana ilmu Pemerintahan	Pernah menjabat ketua Hipmahil, dan kepala pemuda tahun 2017 - 2019

**Sumber : Hasil Analisis Penelitian, 2022**

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah Negeri Hila sangat baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang kompeten.

**Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Negeri Hila**

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, mengawasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi adalah salah satu prinsip di good governance, agar UU Nomor 8 tahun 2014 dapat diterapkan dan berjalan, maka di Negeri ini, partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam penilaian kinerja dari perangkat Negeri Hila tersebut. Hal ini diperuntukkan untuk merangkul masyarakat gamam memenuhi kepentingan masyarakat setempat seperti infrastruktur jalan, pendidikan dan mushola. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Sekretaris Negeri Hila, sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 kami berupaya mengajak partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa, seperti, jalan yang menjadi pusat mata pencarian masyarakat. Demi harapan agar ada kerjasama antara masyarakat dan pegawai pemerintahan dalam membangun desa ini lebih baik lagi. (Wawancara, 07 Agustus 2022)

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk Hasil partisipasi masyarakat di Negeri Hila terus diupayakan oleh pemerintah negeri, dengan merangkul masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. Karena jalan merupakan akses penting di daerah tersebut, sehingga pemerintah negeri mengajak partisipasi masyarakat. Meskipun masih ditemui hanya beberapa pekerja yang ikut serta dalam pembangunan desa, karena masih terdapat unsur kekeluargaan. Bapak MF, anggota Saniri Negeri Hila menambahkan, dengan adanya partisipasi masyarakat sangat membantu pembangunan desa. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

Kami terus berupaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, agar pemerintahan berjalan dengan baik. Terlepas dari peran serta masyarakat kami juga merangkul LSM dan Mahasiswa untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik, karena dengan adanya mereka dapat memberikan masukan yang positif untuk kemajuan pemerintahan ini (Wawancara, 07 Agustus 2022)

wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk masyarakat dalam kinerja perangkat desa Hila adalah ikut mengawasi kegiatan dan kinerja yang dilakukan pegawai. Biasanya dalam proses pembangunan jalan, gedung, pemukiman, mushola, sarana pendidikan, dan bentuk pembangunan lainnya yang dilaksanakan di daerah sekitaran Negeri Hila ini. Selain itu masyarakat pun bisa melakukan pengaduan langsung kepada Pemerintahan Negeri Hila, apabila ada pembangunan yang dilakukan oleh perangkat Negeri Hila yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau pembangunan yang dulu telah rusak bisa masyarakat adukan ke Kantor Negeri Hila untuk bisa diperbaiki, karena tanpa adanya bantuan dan partisipasi langsung dari masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan sesuai dengan harapan dari masyarakat

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Kepala seksi pemerintahan Negeri Hila sebagai berikut:

Biasanya bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan di Negeri Hila berupa pengaduan tentang infrastruktur jalan yang rusak dan harus diperbaiki dan juga beberapa di antara mereka ikut andil dalam membangun infrastruktur tersebut saat sedang dibangun atau diperbaiki kembali. Selain masyarakat ada juga yang ikut berpartisipasi adalah, ISM, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Selain itu kami di sini sudah tentu melibatkan stakeholder dalam semua aktivitas perencanaan pembangunan (Wawancara, 07 Agustus 2022)

Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebuah desa. Seperti yang dikemukakan oleh bapak NS Negeri Hila :

Perencanaan dalam pembangunan desa di Negeri Hila dalam pengelolaan Keuangan Desa yang

didalamnya terdapat ADD (Anggaran Dana Desa) yang melibatkan masyarakat negeri melalui rapat, dimana masyarakat sering menyebutnya "Musrenbangdes". (Musyawarah Pembangunan Desa). (Wawancara, 08 Agustus 2022)

Hal yang dibahas dalam rapat yang dilakukan di Balai Negeri pada tahun 2022 meliputi permasalahan di tingkat lingkungan salah satu contohnya adalah adanya pembangunan gedung desa, pembangunan talit dan gorong-gorong atau selokan yang tersumbat di lingkungan. Pada tahap perencanaan masyarakat juga mengusulkan solusi dari masalah yang ditemukan. Selanjutnya usulan masalah tersebut dibawa oleh perwakilan ketingkat Musyawarah Negeri agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan mendapatkan solusinya. Rapat tersebut dihadiri oleh perangkat negeri, kepala lingkungan .

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan/Kota hingga tingkat Provinsi Dan Pusat/Nasional Penelitian Ini difokus pada musrenbang Kelurahan/Desa Pada pelaksanaan kegiatan musrenbang terdapat proses dilaksanakan berperdoman dari petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Negeri Hila pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil interview dengan Bapak kepala Negeri Hila bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, beliau berkata

"Begini nyong, ketika masyarakat ikut serta dalam musyawarah masyarakat karni benkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat atau ide-ide terkait tentang apa yang mau dibangun di negeri mi kemudian den sekian banyak ide dan masukan yang telah mereka berikan harus mengambil keputusan mana pembangunan yang harus dipertanyakan jadi kami juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Wawancara, 09 Agustus 2022).

Bapak sekretans Negeri Hila Kecamatan Leihitu juga memaparkan ketika di wawancara, beliau berkata:

iya, masyarakat juga ikut andi dalam pengambilan keputusan karena kami juga tidak mau mengambil keputusan tanpa diseluw Oleh masyarakat Negeri Hila ini mbak (Wawancara 09 Agustus 2022).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak DD dan selaku warga masyarakat Beliau mengatakan; Iya dalam pengambilan keputusan masyarakat juga ikut terlibat, terlebihnya masyarakat yang ikut musyawarah dan memberikan masukan-masukan atau ide-ide itu" (wawancara 09 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil observasi, ternyata masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan , sebagaimana masyarakat telah memberikan masukan dan saran-saran ketika bermusyawarah, kemudian masyarakat juga ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, hal tersebut di buktikan dengan kesepakatan dengan aparatur Negeri, bukan kesepakatan dari aparatur Negeri kemasyarakatan, artinya bahwa keputusan muncul dari bawah (masyarakat), atas dasar sumbangan pikiran, dan masukan-masukan yang telah diungkapkan oleh masyarakat.

Faktor kinerja pendukung dan penghambat terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance)

Dalam wawancara ini Amin sopaliu selaku Pejabat juga menambahkan faktor kinerja pendukung dan faktor penghambat dalam menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) di Negeri Hila ,

"Kalu mengenai Faktor-faktor kinerja pendukung tak lepas dari sumber daya manusia, Dimana sumber daya manusia yang ada di Desa Hila, terkhusus aparat desa dari segi pendidikan sudah sangat mumpuni dalam bidangnya masing-masing, Oleh karena itu sumber daya manusia (SDM) merupakan satu faktor kunci keberhasilan didalam pemerintahan desa. Selain dari

sumber daya alam (SDA) faktor pendukung yang lain dalam menciptakan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan desa itu sendiri khususnya pemerintah desa selaku pengelolah anggaran dan pelaksana kegiatan harus betul-betul berdasarkan dengan skala prioritas dalam pengelolaannya. (Wawancara 10 Agustus 2022 2022)”

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa kemampuan aparat desa dalam mewujudkan Good Governance masih dalam tahap proses. untuk mewujudkan Good Governance

Dapat dilihat ada 3 pilar pendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) jika di aplikasikan dalam sistem pemerintahan yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

### **Transparansi**

Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemimpin tidak jujur dan bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya. Warga tidak jujur, bahkan pada dirinya, sehingga ia tidak kuasa menyampaikan keinginannya pada penguasa menyangkut hak dan kewajibannya.

### **Akuntabel**

Selain transparan dan jujur, pilar lainnya adalah akuntabel. Dalam bahasa agama, ini terkait amanat, setia, dan tepat janji (al-amanah wa al-wafa' bi al- 'ahdi). Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat janji. Adalah umat manusia yang ditahbiskan menjadi khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan. Bentuk tanggung jawabnya tentu saja beragam, dan sangat bergantung dengan peran yang dilakoninya. Salah satu bentuk wujud tanggung jawab itu adalah setia dan memegang teguh janji, baik itu janji setia antara dirinya dengan Tuhannya maupun antara dirinya dan sesamanya.

### **Partisipasi**

Pilar selanjutnya adalah partisipasi, yang dimaksud disini adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotongroyong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Terminologi ini dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip at-ta'awun (gotongroyong). Pilar ini penting karena betapa pun individu-individu telah memegang sifat jujur, bertanggung jawab, dan adil, namun tanpa dibarengi dengan semangat kerja sama dan kooperasi, maka untuk menggapai kebaikan bersama menjadi demikian sulit. Dalam hal, ini gotong-royong menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan komunitas untuk melapangkan cita-citanya. Tentu saja kerja sama itu ditujukan untuk kemaslahatan bersama.

Selain faktor pendukung, faktor penghambat sering kali juga kita jumpai dalam mewujudkan good governance faktor penghambat yang sering di alami yaitu kurangnya partisipasi aparat desa dalam berbagai kegiatan yang di laksanakan di desa, selain itu faktor keamanan juga yang belum di adakan di setiap dusun yang ada didalam desa. Selain itu, faktor penghambat lainnya dapat dilihat dari tata kelola organisasi yang ada di Desa Timampu dimana pengelolaannya belum berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dikarenakan aparat desa kurang ambil andil dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaaannya, Maka dalam mengelolah organisasi yang secara tidak bersama-sama dapat menghambat dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

### **Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance**

Pada sebuah organisasi pemerintah kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinannya dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good

governance) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi. Adapun peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan good governance yang dibahas dalam penelitian ini yaitu apabila pemerintahan bersinggungan dengan semua unsur karakteristik atau prinsip - prinsip good governance yaitu Partisipasi (*Participation*); Kerangka/Aturan Hukum (*Rule Of Law*); Transparansi (*Tranparency*); Responsivitas (*Responsiveness*); Berorientasi consensus (*Consensus orientation*); Keadilan (*Equity*); Efisienai dan efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*); Akuntabilitas (*Accountability*); dan Visi strategis (*Strategic vision*).

### **Partisipasi (*Participation*)**

Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikannya kebijakan kebijakan yang akan diterapkan nantinya. Dalam mewujudkan Good Governance pemerintah Negeri harus berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang diperuntukkan oleh organisasi palajar dan masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya good governance, dan hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak MF selaku anggota Saniri:

“Pemerintah Negeri senantiasa berpartisipasi baik itu ditingkat organisasi pelajar, seni, dan pencinta alam maupun di lingkungan masyarakat sipil. pemerintah Negeri juga senantiasa berpartisipasi dalam memberikan keputusan yang diperuntukkan bagi organisasi-organisasi dan masyarakatnya.”(Wawancara 10 Agustus 2022).

### **Kerangka/Aturan Hukum (*Rule Of Law*)**

Tata pemerintahan yang menjunjung aturan hukum, wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik. Peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Good Governance dalam hal kerangka/aturan Hukum dijelaskan oleh M. Adil S.H kapala SOA yaitu:

“Setiap setelah dilakukan kegiatan di Desa maupun di dusun banyak hal-hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan suatu tata cara yang baik dengan prinsip-prinsip yang ada dan dalam hal itu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”(Wawancara 11 Agustus 2022)

Berdasarkan kinerja produk Hukum Desa Hila yang di hasilkan sebagai berikut

### **Transparansi (*Tranparency*)**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Hal ini diungkapkan oleh Kepala soa Ollong , Beliau mengungkapkan bahwa:

“pemerintah Negeri dalam memberikan informasi senantiasa terbuka kepada siapa-siapa yang membutuhkan informasi tersebut,dan sangat soan dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat”

Kondisi ini jelas dapat dikatakan bahwa peran pemerintah desa di Negeri Hila dalam mewujudkan Good Governance sudah dapat dikatakan terbuka.

#### 1) Responsivitas (*Responsiveness*)

Pemerintah yang baik harus memiliki sifat yang cepat tanggap terhadap setiap permasalahan

yang terjadi dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi. Peran Pemerintah Negeri Hila dalam mewujudkan good governance dalam hal responsivitas ini diutarakan oleh Kakanda Jeki sanalu (ketua panitia pawella Cup III, yaitu :

“Pemneg lebih meningkatkan tingkat koordinasi yang baik sehingga informasi tentang pemerintahan berjalan dengan baik. mereka sebagai penyambung informasi sehingga dapat didengar dengan baik dari Desa ke Dusun .”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jelas bahwa Pemneg belum maksimal dalam menyampaikan informasi dan menanggapi setiap permasalahan diwilayah kerjanya.

## **2) Berorientasi consensus (Consensus orientation)**

Pemerintahan yang baik (good governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

Kakanda Sarbanung mony (Ketua HIPMAHIL),Wawancaranya,

“Responsivitas dan Berorientasi consensus Pemerintah Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance,) pemneg seharusnya senantiasa berada bersama kita dilapangan sehingga dalam berbagai presfektif mengenai perkembangan program kerja Negeri sebagai penengah dalam memberikan keputusan, dan motivasi agar seluruh scholder yang ekerja sama betu-betul bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah desa”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Negeri terkait dengan berorientasi consensus berjalan sesuai yang diharapka agar dilaksanakan dengan sangat baik.

## **3) Keadilan (Equity)**

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Kepala Desa dalam mewujudkan prinsip good governance yaitu dalam menerapkan keadilan dijelaskan oleh Hamsa selaku kepala SOA ELY yaitu:

“saya rasa Pemerintah Desa Hila sudah adil dalam setiap melaksanakan sesuatu, baik itu kegiatan Pemerintahan di Dusun maupun dalam lingkungan masyarakat, Pemerntah DEsa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memang betul-betul baik. Ketika kami memiliki kepentingan pribadi untuk bertemu dengannya, aparatur Desa melayani kami dengan baik”

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam menerapkan prinsip keadilan sudah dilaksanakan. Efisiensi dan efektifitas

## **4) (Efficiency and Effectiveness)**

Tata pemerintahan yang baik akan terwujud apabila pemerintah mampu menjamin terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip good governance yaitu efisiensi dan efektifitas dijelaskan oleh Bpk Iman Dade yaitu: “

Pemerintah Negeri telah menerapkan prinsip tersebut yaitu memberikan dan menjamin segala kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima hal ini tidak lain untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat sendiri.”

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Negeri sudah efisien dan efektif.

## **5) Akuntabilitas (Accountability)**

Tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel), Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan. Peran Pemerintah Negeri dalam mewujudkan *good governance* dalam hal pertanggung jawaban diungkapkan oleh Mahmud Ollong (ketua HIKLA), yaitu:

“Aparatur pemerintah Desa selalu mempertanggung jawabkan hal-hal apa yang menjadi kegiatan di Desa ini, baik kegiatan di tingkat Desa, Kesehatan, Masyarakat, maupun kegiatan lainnya.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Negeri terkait dengan pertanggung jawaban (Akuntabilitas) sangat baik

#### **6) Visi strategis (Strategic vision)**

Pemerintahan yang baik akan memiliki visi strategis, yaitu bahwa pemimpin dan masyarakat haruslah memiliki sikap perspektif yang luas dan jauh kedepan mengenai tata pemerintahan yang baik, pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut, dan kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Peran Pemerintah Negeri dalam mewujudkan *good governance* dalam hal ini menerapkan prinsip visi strategis di jelaskan oleh Fahmi Launuru (ketua teater Hila), yaitu

“aparatur Pemerintah Negeri sudah pasti memiliki keinginan dan tujuan dalam melaksanakan program-programnya, namun tidak terlepas dari bagaimana agar Negeri Hila ini menjadi wilayah Desa yang lebih baik untuk kedepannya dan dapat mewujudkan kesejahteraan dalam hal pemerintahan dan kenyamanan masyarakatnya.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah negeri terkait dengan memiliki visi strategis sudah sangat baik. Dalam sebuah organisasi pemerintah, kombinasi antara peran pemerintah dengan unsur terciptanya *good governance* harus saling melengkapi, artinya bahwa semua praktek dari peran pimpinan dengan sistem kepemimpinan harus saling melengkapi. Jadi, semua praktek dari peran pimpinan harus didukung oleh partisipasi, kerangka/aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi consensus, keadilan, Efisienai dan efektifitas, dan akuntabilitas agar *good governance* bisa terwujud. Hal ini tentunya sudah diterapkan oleh pemerintah Desa sesuai data-data yang telah dihimpun.

#### **4 Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (Field Research) dan setelah penulis menganalisa yang di jelaskan pada Bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : Peran pemerintah Desa Hila dalam mewujudkan *good governance* penuh dengan tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis. Dalam penerapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2014. Adanya dukungan pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menjalankan birokrasi pemerintahan yang kompeten di Negeri Hila. Sinergi dengan stakeholder di Desa Hila, dalam bentuk kerja sama antara Pemerintah desa dengan masyarakat serta elemen masyarakat dalam pembangunan negeri. serta kerja sama lainnya dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

#### **Referensi**

Dwipayana. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.

Sedarmayanti. (2012). *GOOD GOVERNANCE "Kepemerintahan Yang Baik"*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung :Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung :Alfabeta.

Sujarweni. V. Wiratna. (2018). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sunarso. (2013). *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

#### Sumber E-Jurnal dan E-Book

Alamsyah, M. N. (2011). Memahami Perkembangan Desa DiIndonesia. *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2).

Uguy. (2019). Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, (Vol. 4, No. 4)

Dilahur, D. (2016, December). Geografi Desa dan Pengertian Desa. In *Forum Geografi* (Vol. 8, No. 2, pp. 119-128).

Eko, Sutoro. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Cetakan Pertama.

Indonesia, L. A. N. R. (2015). *Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lessy, F., Tuanaya, W., & Wance, M. (2021). PERAN SANIRI NEGERI DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN NEGERI TIAL KABUPATEN MALUKU TENGAH. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 17-14.

Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.

Haji, H. B. (2022). Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 09-17.

Indonesia, L. A. N. R. (2015). *Komitmen Mutu: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Noya, J. (2022). Proses Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Pada Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 95-104.

Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.

Robial, D.F., (2015). PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK (Studi Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe). *JURNAL POLITICO*, 1(7).

Tomuka, S. (2013). Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Jurnal eksekutif*, 2(1).

Tumangkeng, M. R. (2015). Profesionalisme Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa1. *JURNAL POLITICO*, 1(7).

Tuanaya, W., Khairunissa, A., & Wance, M. (2022). Institutional Studies Of Saniri Institutions In Negeri Of Hila And Mamala As Pillars Of Local Democracy In Central Maluku. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(5), 2117-2124.

Touwe, M. A., Tuanaya, W., & Wance, M. (2020). Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 1-15.

Yenny, "**Good Governance**: Studi Tentang Prinsip-prinsip *Good Governance*". *eJournal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 2, 2013: 198-199.

Wance, M. (2019). Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(2), 157-174.

Wance, M., Muhtar, M., & Kaliky, P. I. (2020). PKM Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 229-338.

#### Sumber Lainnya

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran RI Tahun 2014 No. 6. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik.

Peraturan Desa No. 01 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Hila Kec Leihitu Kab Maluku Tengah

## Sumber Internet

Permadi, RN (2018, 9 Mei). Mewujudkan “*Good Governance*” Melalui Inovasi. Dikutip 17 Februari 2019 dari Detiknews: <https://news.detik.com/kolom/d4012818/mewujudkan-good-governance-melalui-inovasi>.  
(2018, 19 Desember). Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli. Dikutip 13 Februari 2019 dari Berdesa: <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli>